



KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 29338 /A4.5/KP/2009

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diperpanjang batas usia pensiunnya selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2009 sampai dengan 30 September 2011 sebagai Profesor / Guru Besar dalam bidang ilmu / mata kuliah Linguistik pada Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 jo Nomor 43 tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 8 Tahun 2009;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 jo Nomor 1 tahun 1994;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;
6. Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2007;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2006;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2008;
- Memperhatikan : 1. Surat usul Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 8070/H4/KP.26/2008 tanggal 23 Oktober 2008;
2. Surat persetujuan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 45/D/C/2009 tanggal 16 Januari 2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan,
Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2009 sampai dengan 30 September 2011 memperpanjang batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil,
Nama : Prof. Dr. Hamzah Machmoed, M.A.
NIP/Karpeg : 130674983 / B.664241
Tempat, tanggal lahir : Gorontalo, 27 September 1944
Pangkat, tmt : Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, 1 April 2008
Masa kerja golongan : 36 tahun 0 bulan
Jabatan/jumlah angka kredit/tmt : Profesor / Guru Besar (949,33 kum), 1 Desember 2006;
Unit kerja : Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin di Makassar.
- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan gaji pokok menurut pangkat/golongan ruang sebesar Rp. 3.262.000,- (tiga juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) dan tunjangan jabatan fungsional dosen sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). ditambah dengan penghasilan sah lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Perpanjangan batas usia pensiun berikutnya dapat diberikan lagi, apabila memenuhi persyaratan dan tata cara perpanjangan batas usia pensiun profesor / guru besar sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2008;
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.
- Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Tembusan :

1. Presiden RI di Jakarta.
2. Kepala BKN di Jakarta.
3. Dirjen Pendidikan Tinggi Depdiknas di Jakarta.
4. Rektor Universitas Hasanuddin di Makassar.
5. Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin di Makassar.
5. Kepala KPPN di Makassar.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 24 Februari 2009

Menteri Pendidikan Nasional

Prof. Dr. Bambang Sudibyo, MBA.



KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 52617/A4.3/KP/2011

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum Pertama keputusan ini, memenuhi syarat untuk diperpanjang batas usia pensiunnya selama 1 (satu) tahun untuk tahun ke 3 (tiga) terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2011 sampai dengan 30 September 2012 sebagai Profesor/Guru Besar dalam bidang Ilmu Linguistik pada Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 jo Nomor 43 tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 11 Tahun 2011;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 jo Nomor 1 tahun 1994;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
5. Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2007;
6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2008;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010.
- Memperhatikan : 1. Surat Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 9767/H4/KP.35/2011 tanggal 27 April 2011;
2. Surat pertimbangan teknis Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 877/E/C/2011 tanggal 22 Juni 2011.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan,
Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2011 sampai dengan 30 September 2012 memperpanjang batas usia pensiun untuk tahun ke 3 (tiga) kepada Pegawai Negeri Sipil.
Nama : Prof. Dr. Hamzah Machmoed, M.A.
NIP : 19440927 197803 1 001
Tempat, tanggal lahir : Gorontalo, 27 September 1944
Pangkat, golongan ruang, tmt : Pembina Utama Madya, IV/d, 1 April 2008
Masa kerja golongan : 38 tahun 0 bulan
Jabatan/jumlah angka kredit/tmt : Profesor/Guru Besar (949,33 kum), 1 Desember 2006
Unit kerja : Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin
- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi gaji pokok menurut pangkat/golongan ruang sebesar Rp. 3.933.800,- (tiga juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) dan tunjangan jabatan fungsional dosen sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), ditambah dengan penghasilan sah lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Perpanjangan batas usia pensiun berikutnya dapat diberi, apabila memenuhi persyaratan dan tata cara perpanjangan batas usia pensiun Profesor/Guru Besar sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2008;
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.
- Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Tembusan :

1. Presiden RI di Jakarta.
2. Kepala BKN di Jakarta.
3. Dirjen Pendidikan Tinggi, Kemdiknas di Jakarta.
4. Rektor Universitas Hasanuddin di Makassar.
5. Dekan Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin di Makassar.
6. Kepala KPPN di Makassar.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juni 2011
Menteri Pendidikan Nasional
Mohammad Nuh